

Upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Ni Putu Yunika Sulistyawati

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Indonesia

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan berupa limbah rumah tangga maupun bahan berbahaya dan beracun (B3) telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga menjadi ancaman serius bagi kawasan hutan mangrove di Tuban, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencemaran tersebut sekaligus melihat implementasi kedisiplinan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung serta wawancara dengan narasumber utama, yaitu pengelola hutan mangrove dan para nelayan setempat. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui studi literatur, buku pedoman hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran di kawasan hutan mangrove Kabupaten Badung merujuk secara tegas pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Implementasi aturan ini sangat membutuhkan peran aktif serta sinergi antara masyarakat, nelayan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang merusak ekosistem hutan mangrove, maka pelaku akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Pencemaran, Lingkungan, Reboisasi

ABSTRACT

Environmental pollution in the form of household waste and hazardous and toxic materials (B3) has disrupted the ecosystem's balance, posing a serious threat to the mangrove forest area in Tuban, Bali. This study aims to assess the impact of this pollution and examine the community's compliance with applicable legal regulations. The method used is empirical legal research, focusing on community behavior in the field. Data collection was conducted through two primary sources. Primary data were obtained through direct observation and interviews with key informants, namely mangrove forest managers and local fishermen. Meanwhile, secondary data were obtained through literature studies, legal manuals, and previous research findings. Based on the research findings, environmental conservation and pollution control efforts in the mangrove forest area of Badung Regency explicitly refer to Article 67 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This regulation obliges everyone to maintain the sustainability of environmental functions. Implementation of this regulation requires the active participation and synergy of the community, fishermen, and the Badung Regency Government. Any violations that damage the mangrove forest ecosystem will be subject to strict sanctions in accordance with the law.

Keywords: Pollution, Environment, Reforestation

Histori Artikel:

Diterima: 6 Juli 2026, direvisi: 10 Agustus 2026, disetujui: 14 Agustus 2026, dipublikasikan 28 Agustus 2026

*Penulis Korespondensi:

yunikamynname@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/fjj4bn39>

PENDAHULUAN

Sampah-sampah berukuran besar yang terbawa arus tidak hanya menumpuk di sekitar area rehabilitasi, tetapi juga melilit batang mangrove hingga menghambat pertumbuhan akar. Akibatnya, pohon yang telah tumbuh bertahun-tahun dapat tumbang dan area yang telah direhabilitasi harus ditanami kembali. Untuk mengurangi dampaknya, pengelola bersama Kelompok Nelayan Mangrove memasang pagar pelindung di sekitar area penanaman. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif ketika volume sampah yang terbawa arus, tingginya tingkat pencemaran membuat keberhasilan rehabilitasi mangrove di kawasan tersebut relatif rendah. Kita hidup di suatu wadah yang kita sebut "lingkungan" dan itu sudah tercemar. Maka dari itu kesadaran untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran merupakan kesadaran yang harus dimiliki setiap orang yang tinggal di bumi. Pencemaran lingkungan hidup adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (lingkungan). Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian. Terkait dalam hubungannya pembangunan dan lingkungan, Kegiatan pembangunan selalu akan menghasilkan manfaat dan resiko lingkungan hidup baik didarat maupu dalam hutan mangrove, dimana lingkungan sebagai media selalu akan menerima resiko dan hasil sampingan kegiatan pembangunan yang tidak kita inginkan yaitu berupa limbah dan keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya alam (Barlin, 1994). Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan di Indonesia. Kerja sama tersebut sekaligus diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Adik Wibowo, 2014).

Salah satu kegiatan yang berisiko menimbulkan dampak, terutama dilihat dari identitas dampak serta sifat kumulatif dampak, sehingga wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL). Berdasarkan persyaratan teknis sebagaimana diuraikan di atas, tampak sekali bahwa kemanfaatannya harus benar-benar dijamin bagi masyarakat sekitarnya. Sebelum menetapkan lokasi, harus dilakukan berbagai studi kelayakan untuk menghindari hal-hal yang justru tidak menimbulkan kemanfaatan, tetapi malah menimbulkan kerugian, bahkan problema baru bagi masyarakat di sekitarnya. Pengaturan yang sangat rinci terkait dengan persyaratan penyelenggaraan memang harus dilakukan, namun, sebagai catatan, lebih tepat jika tidak merumuskannya dalam undang-undang, melainkan dalam peraturan teknis saja yang lebih operasional (Wayan Budiyasa Suyasa, 2015). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, dan terutama industrialisasi kehutanan, telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup (Siswanto Sunarso, 2005).

Permintaan terhadap penggunaan air semakin meningkat. Air diperlukan untuk irigasi, industri, air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat sedangkan persediaan air semakin berkurang. Sumber alam lainnya seperti tanaman, pepohonan, sumber akuatik dan sumber mineral sangat bergantung pada pengelolaannya. Masalah yang timbul adalah bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan faktor lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005)

Hutan-hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat industri, dan pusat-pusat ekonomi. Akibatnya, habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies laut semakin sempit. Spesies-spesies yang hidup di udara dan darat amat tergantung pada keberadaan hutan mangrove (Rahmad K Dwi Susilo : 2008). Hukum lingkungan bersifat interdisipliner yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia melindungi dari kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan guna menjamin kelestarian agar secara terus menerus dapat digunakan oleh generasikini maupun generasi yang akan datang. Sifat dan wataknya hukum lingkungan banyak berguru kepada ekologi, sehingga berorientasi kepada lingkungan. Ini menunjukkan hukum lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh atau koperenshif integral selalu dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Dalam sudut pandang hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas, namun dalam setiap masyarakat yang cukup berkembang, hukum pidana memenuhi dua fungsi, yaitu penegakan norma-norma etis dan juga norma-norma pengatur lainnya yang nonetis yang diperlukan demi pengaturan ketertiban kehidupan sosial. Ini menunjukan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, hukum pidana masih memegang peranan. Secara formal kitab undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat disebut sebagai ilmu pidana positif Indonesia, tetapi secara substansial sebenarnya tidak patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia karena (KUHP) tidak berasal, bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grundnorm) dan kenyataan yang hidup didalam masyarakat Indonesia.

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dan berkewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Supriadi, 2010). Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Undang-undang pengolahan lingkungan hidup telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengolahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Politik hukum pengolahan lingkungan hidup secara lebih konkret tercermin dalam tujuan yang hendak dicapai dari keluarnya UUPPLH 2009.

Tercermin dari tujuan yang hendak dicapai dari keluarnya UUPPLH 2009. Tujuan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah (Muhammad Akib, 2013):

- a. Melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- g. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat, di mana data primer dan data sekunder dipakai sebagai pedoman dasar dari penelitian ini.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapangan tentang pengaruh dan dampak dari aturan yang ada terhadap implementasi kedisiplinan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut, yang dalam hal ini terkait dengan pengaruh adanya aturan kewajiban untuk mendapatkan informasi upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan data yang dipakai dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data utama yang didapat dari penelitian lapangan yang pada umumnya terdiri dari pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber utama dari pihak-pihak pengelola hutan mangrove pada kelompok nelayan Tuban yang langsung sebagai pelaku dari objek penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang kontribusinya sama pentingnya dengan data primer saat penelitian sedang dikerjakan. data sekunder berupa pedoman buku – buku tentang hukum dimana disesuaikan dengan substansi dari penelitian yang dilakukan.

Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Nyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai dan sejahtera. Karena itu, tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri (Ninie Suparni: 1994). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam secara otomatis juga bertambah, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh penambahan penduduk. Perkembangan kebutuhan manusia selalu tergantung pada persediaan alam di mana manusia menjadi satu-satunya pengguna tertinggi dari alam, baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang ada di darat. Salah satu potensi hutan mangrove adalah pencegah abrasi pantai. Dengan adanya hutan mangrove, pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat diminimalisir. Selain itu, mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. ekosistem mangrove di hancurkan oleh "pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengejar keuntungan pribadi padahal di dalam Undang-undang pengelolaan pesisir Hutan mangrove di lindungi. Fakta inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan Undang-undang (Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi : 2000).

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir, utamanya hutan mangrove, secara jelas. Upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil sebagai upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat di sekitar hutan mangrove Tuban Bali Peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. Agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian hutan mangrove;
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir khususnya hutan mangrove;
3. Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Badung Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH 2009 Lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Badung Bali agar dapat diperhatikan asas kepastian, Asas Keterbukaan, Asas Desentralisasi serta peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjaga sehingga tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik melalui pencemaran maupun melindungi Perusakan lingkungan hutan mangrove badung dan perlunya reboisasi terhadap hutan mangrove.

Pengertian reboisasi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan di kawasan hutan yang rusak berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Adapun Dampak Kerusakan Hutan bagi Manusia dan Alam Fungsi dan Manfaat Reboisasi Reboisasi memiliki beragam manfaat bagi keberlangsungan hutan dan manusia. Beberapa manfaat reboisasi yaitu: mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di Bumi. Membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko longsor dapat dihindari. Mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Melestarikan sumber daya alam (SDA) yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitasnya. Selain mempunyai banyak manfaat, reboisasi juga memberikan bermacam fungsi, yaitu: mengembalikan fungsi dan peranan hutan. Menambal kembali hutan yang gundul. Meningkatkan serapan gas rumah kaca dan cadangan karbon agar tidak lepas ke atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Reboisasi berfungsi untuk mengembalikan luasan hutan. Hasil dari penanaman pohon mangrove memberikan dampak sosial, ekonomi dan ekologis bagi flora-fauna dan masyarakat sekitar hutan mangrove. Tujuan utama reboisasi adalah mengembalikan fungsi dan manfaat hutan agar kembali seperti saat masih rimbun dan hijau. Melestarikan hutan dan lingkungan Tujuan penting dari aktivitas penghijauan hutan

Menjaga keanekaragaman hayati Tujuan reboisasi selanjutnya yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati. Hutan menjadi habitat kepiting bakau bagi beragam satwa dan spesies tanaman. Apabila hutan mangrove lestari, maka tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya akan terlindungi. Reboisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2002, reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Dari hasil penelitian dalam wawancara dengan kelompok nelayan tuban adapun Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove badung dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan melakukan Reboisasi dan pembersihan hutan bersama masyarakat, nelayan serta peran serta pemerintah daerah kabupaten badung, sedangkan hasil wawancara dengan pihak pengelola hutan mangrove bahwa perlu dilakukannya penyuluhan terkait bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau apabila terbukti ada yang melanggar atau mencemari hutan mangrove akan dikenakan sanksi yang tegas. Dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undangan ini." Dari hasil penelitian yang

dilakukan Upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove badung merupakan aturan yang perlu ditegaskan apabila ada yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove tuban Badung terkait Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya hutan mangrove dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan melakukan Reboisasi, penyuluhan terkait bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau dalam hal ini semua warga masyarakat disekitar hutan mangrove berkewajiban dan wajib memelihara kelestarian lingkungan mangrove baik dengan tidak membuang sampah serta mencegah pencemaran hutan mangrove itu sendiri

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove Badung dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan melakukan reboisasi dan pembersihan hutan bersama masyarakat, nelayan, serta peran serta pemerintah daerah Kabupaten Badung, ada yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Disarankan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga hutan mangrove dari pencemaran lingkungan perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan di kawasan hutan mangrove Tuban Badung

DAFTAR PUSTAKA

- Adik Wibowo. (2014). *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barlin. (1994). *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pencemaran Akibat Limbah Rumah Sakit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Bruce Mitchell, B. Setiawān, & Dwita Hadi Rahmi (2000). *Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan Yogyakarta*: Gadjah Mada University Press
- Koesnadi Hardjosoemantri. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Muhammad Akib. (2013). *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Muhamad Erwin, (2019). *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama
- Niniek Suparni. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1
- R Siswanto Sunarso (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi. (2010). *Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman Ahmad K Dwi
- Susilo. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Siswanto Sunarso (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wayan Budiayasa Suyasa. (2015). *Pencemaran Air dan Pengelolaan Air Limbah*, Udayana University Press, Denpasar